

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG IZIN POLIGAMI.

**Oleh
Widowati**

Abstraksi:

Idealnya dalam sebuah perkawinan yang harmonis dan bahagia adalah terciptanya komunikasi dua arah, adanya saling bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya. Namun jika terjadi salah satu perbedaan sudut pandang tentang tujuan perkawinannya, ditunjang adanya ketidak puasan dari kekurangan pasangannya, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan poligami oleh suami. Namun hal itu akan terjadi apabila suami sudah mendapat restu atau disetujui oleh istrinya, dan suami bersedia untuk bertanggungjawab akan bersikap adil pada para isteri, dan anak-anaknya.

Kata Kunci: Putusan Hakim Pengadilan Agama dan Izin Poligami.

A. Latar Belakang Masalah

Semua yang ada di bumi ini di ciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan, demikian juga manusia. Sebagai makhluk terhormat, manusia dalam memperoleh pasangan yang sah berdasarkan hukum harus dilakukan melalui sebuah perkawinan. Kewajiban Negara adalah membuat peraturan tentang perkawinan agar rakyatnya dapat merealisasikan keinginannya untuk mendapatkan pasangannya, dan terbitlah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga sudah disebutkan tentang syarat sahnya perkawinan.

Pada umumnya membina sebuah keluarga harus didasarkan adanya rasa cinta dan kasih sayang agar semua itu bisa membentuk lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia.. Ada beberapa tujuan dari pernikahan: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang asasi. Kedua, untuk menghindari dari perbuatan zina. Ketiga, untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keempat, membentuk rumah tangga yang berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kelima, menumbuhkan aktifitas dalam mencari rizki yang halal dan menambahkan rasa bertanggung-jawab.

Setiap rumah tangga yang dibangun oleh manusia tidak ada yang sempurna pasti mempunyai kekurangan dan masalah-masalah yang di hadapinya. Dari permasalahan tersebut, misalnya : isteri terkena penyakit yang tidak bisa melakukan kewajibanya atau isteri tidak dapat memberikan keturunan. Untuk memecahkan permasalahanya terkadang isteri mempunyai inisiatif sendiri meminta kepada suami untuk menikah lagi atau biasanya justru suami yang mempunyai inisiatif untuk menikah lagi. Tetapi untuk merealisasikan keinginan ununtuk beristeri lagi seorang suami harus mempunyai persetujuan dari isteri pertama. Dan kewajiban meminta persetujuan dari isteri pertama itu juga sudah di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebenarnya menurut agama Islam poligami adalah suatu kelonggaran atau kesunahan bagi seorang suami untuk beristri lagi tetapi ketentuan dan syarat-syaratnya harus terpenuhi dan wajib mengikat pada hukum syariat dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Maksud dari kelonggaran yang di perbolehkan berpoligami ini untuk kemudahan seorang suami dalam bergaul terhadap wanita agar tidak terjerumus kedalam suatu perzinahan.

Dasar hukum poligami ini terdapat didalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Oleh karena itu ayat diatas menjadi dasar diperbolehkannya seorang suami beristri lebih dari satu tapi Islam juga membatasinya tidak boleh lebih dari empat. Tetapi ayat diatas juga menyinggung pengertian adil yaitu, “jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”. Padahal manusia itu sulit untuk berlaku adil karena manusia mempunyai nafsu yang pasti mendorong untuk berbuat sepihak. Maka Islam menegaskan jika seorang suami tidak bisa berlaku adil maka kawinilah satu saja agar tidak menganiaya atau mengecewakan pihak lain. Memang adil itu sulit untuk dilakukan oleh manusia, maka seorang suami yang ingin berpoligami harus mengerti tentang pengertian adil tersebut.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami terbuka, maksudnya dalam peraturan ini seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam perkawinanya. Akan tetapi undang-undang ini juga memperbolehkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu asalkan terpenuhi syarat dan ketentuan berlaku.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka sering timbul permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal memberikan izin adanya perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami)? Dan bagaimana akibat hukum dari putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai izin poligami terhadap isteri pertama?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran yang jelas dari Hakim yang menyidangkan perkara poligami dalam memberikan keputusannya, dan juga berbagai masalah yang menyangkut tentang poligami tersebut seperti; untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal memberikan izin adanya perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami). Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Hakim dalam hal mengenai izin poligami terhadap isteri pertama.

D. Metode Penelitian

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data.
 - a. Dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berkaitan dengan masalah Poligami dan akibat hukumnya dalam perspektif putusan Hakim serta studi komperatif melalui internet.
 - b. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dalam hal ini Hakim untuk mencari bahan-bahan keterangan yang diperlukan..

Metode pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentang putusan Hakim dalam hal memberikan izin poligami. Selain metode pendekatan yuridis normatif, digunakan

juga metode pendekatan koseptual yaitu menjelaskan kajian yuridis tentang putusan Hakim terkait izin poligami.

2. Tahap analisis Data

Untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh tersebut, maka dilakukan pengolahan data dengan metode diskriptif analitis, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a. Memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.

Dalam pengadaaan data yang menggunakan metode deskriptif analitis ini berarti setelah data dikumpulkan maka data tersebut tidak hanya didepenelitiankan saja akan tetapi harus dianalisa yaitu dengan memberi komentar/tanggapan/pendapat, yang kemudian dikonstruksikan. Analisa dan konstruksi nantinya akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, dimanfaatkan untuk membahas permasalahan.

E. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Beristri lebih dari seorang didalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah poligami. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polus*, yakni berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti perkawinan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Namun dalam islam, Poligami mempunyai arti perkawinan lebih dari satu tetapi dengan batasan di bolehkannya hanya sampai empat. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami yang membolehkan mempunyai isteri lebih dari empat atau diperbolehkannya mempunyai isteri sampai Sembilan, itu merujuk pada pendapat salah satu dari Ulama'. Beristeri lebih dari seorang dalam Bahasa Arab di sebut dengan kata "*Ta'adduduzzaujat*" yang terambil dari kata "*Ta'ddud*" yang berarti terbilang atau banyak. Kata "*Zaujat*" berarti isteri-isteri.²

1 Iffah Qanita Nailiya, 2016, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?*, Diva Press, Yogyakarta, hal : 15.

2 Munawir AW, 1997, *Kamus At-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap Pustaka*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal : 11.

Menurut Kamus Hukum beristeri dari seorang diartikan Perkawinan Rangkap.³ Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pepaduan.⁴

Dalam hal ini poligami yang bersifat akhlaqi ada 2 (dua) yaitu :⁵

1. Poligami Dharuri

Poligami Dharuri ini diperbolehkan apabila istri pertama menderita sakit sehingga tidak lagi melayani biologis sang suami, serta tidak mampu melayani tugas rutinnnya didalam rumah. Hal ini menjadikan suami menikahi wanita lain untuk dijadikan istri kedua. Islam memandang bahwasanya perkawinan kedua bagi suami merupakan hal yang bersifat dharuri diperbolehkan dalam masalah ini, si istri menyarankan si suami disarankan untuk mencari pasangan lain untuk suaminya ruhaniah dan perwatakan, dan sesuai dengan dirinya.

2. Poligami Hawa (nafsu)

Poligami ini tidak diperbolehkan apabila didorong oleh godaan imajinasi seorang pria bahwa wanita kedua akan memberikan kenikmatan yang berbeda dari isteri pertama sehingga ia akan mengambil isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Jika poligami ini dilakukan maka sisi akhlak akan sangat berbahaya sekali sebab ketundukannya pada kecenderungan gharizah (nafsu hewani) akan menjadikan seseorang terjerumus kedalam lembah yang sangat kelam dan berbahaya.

Dalam Islam memang dibolehkan berpoligami asal memenuhi syarat-syaratnya dan bisa berlaku adil tidak melakukan kezholiam terhadap para isteri. Dan jika tidak bisa berlaku adil, khawatir terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan takut kemungkinan melakukan dosa lebih baik tidak berpoligami. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap para isteri.

Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya : “Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Hal yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

3 Pramadya Yan Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal : 677.

4 Suprpto Bibit, 1990, *Lika-Liku Poligami*, Al-Kauzzar, Yogyakarta, hal : 73.

5 Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang*, Liberty, Yogyakarta, hal : 74.

Ayat ini dipahami sebagai dalil yang menjadi dasar tentang bolehnya berpoligami. Meskipun demikian, para Ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Berikut adalah penafsiran dan pendapat-pendapat para Ulama' tentang poligami yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 3 tersebut.

1. Pendapat Imam Syafi'i

Ketika mengomentari surat An-Nisa : 3, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa poligami ditujukan kepada kaum laki-laki yang merdeka, bukan budak. Hal ini didasarkan pada kalimat "jika khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikailah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki." Dalam pandang Imam Syafi'i, hanya orang yang merdeka memiliki budak.

Sebagaimana pendapat Ulama' yang lain, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa seorang suami boleh memiliki empat orang isteri saja. Beliau mengharamkan suami memiliki isteri lebih dari empat orang. Hal tersebut karena dinilai bertentangan dengan sunnah Rosululloh Saw., yakni apabila seseorang memiliki lebih dari empat orang isteri, maka ia harus memilih empat orang saja, dan menceraikan yang lainnya. Ia boleh memilih isteri yang lebih tua atau yang lebih muda.

Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan bahwa suami hanya diperbolehkan menikahi empat orang isteri. Sedangkan, jumlah budak tidak dibatasi untuk dijadikan selir, sebagaimana dalam surat An-Nisa : 3, Allah Swt., juga tidak memberikan batasan seperti halnya isteri.⁶

2. Pendapat Az-Zamakhsyari

Az-Zamakhsyari berbeda pendapat dengan para ulama lainnya mengenai batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Beberapa Ulama' menilai bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan hingga empat orang. Bahkan, Asy-Syaukani menghukum haram apabila laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat orang. Az-Zamakhsyari justru berpendapat sebaliknya.

Menurut Az-Zamakhsyari, kata "wa" pada kalimat "*matsnaa wa tsulaatsa wa ruba'a*", berfungsi sebagai penjumlahan (*lil jami'i*). Dengan demikian, laki-laki yang mampu berbuat adil kepada para isterinya boleh menikahi perempuan bukan hanya empat orang sebagai hasil penjumlahan dari 2+3+4.⁷

3. Pendapat Al-Qurthubi

Al-Qurthubi memiliki pendapat yang berbeda dengan Az-Zamakhsyari. Menurutnya, seorang suami hanya boleh menikahi isteri hingga empat orang, sebagaimana tertera jelas dalam surat An-Nisa' : 3. Batasan tersebut juga telah ditegaskan oleh Nabi

⁶ Syaikh Ahmad Mustofa Al-Farran, 2006, *Tafsir Al-Imam As-Syafi'i*, Juz II, Dar-at-Tadmuriyyah, Riyadh, hal : 4-6.

⁷ Az-Zamakhsyari, 1966, *Al-Kasyaf 'an Haqq al-Tanzil wa al-'uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz I, Musthofa al-Bab al-Halabi, Mesir, hal : 496.

Muhammad Saw., ketika Beliau menyuruh sahabat beliau menyisakan empat orang isteri saja bagi yang memiliki isteri lebih dari empat orang.

Terkait dengan budak, Al-Qurthubi sebagaimana Az-Zamakhshari juga sepakat bahwa seorang majikan harus menikahi dahulu budaknya sebelum ia menggauli layaknya suami-isteri. Hal itu berbeda dengan pendapat Asy-Syaukani yang mengatakan bahwa seorang majikan boleh menggauli budaknya tanpa harus dinikahi lebih dahulu.⁸

4. Pendapat Quraish Shihab

Dalam pandangan Quraish Shihab, surat An-Nisa' : 3 memang menjadi dasar kebolehan berpoligami. Namun, keberadaan ayat tersebut sering disalahpahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya, ayat tersebut diturunkan bukan untuk membuat satu peraturan tentang poligami, mengingat poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat-istiadat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui jika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.

Seorang isteri mungkin saja mengalami kemandulan atau mengalami penyakit parah sehingga tidak dapat melayani suami. Dalam menghadapi kemungkinan semacam ini, tentu suami memerlukan penyaluran biologis yang ideal, yakni dengan berpoligami. Dengan demikian, surat An-Nisa : 3 tidak bisa dipahami sebagai sebuah anjuran untuk berpoligami, apalagi sebuah kewajiban. Poligami atau tidak, semua di serahkan pada masing-masing suami berdasarkan pada pertimbangannya. Al-Quran hanya memberikan wadah, selain banyak wadah-wadah lain yang memiliki syarat lebih ringan dari pada poligami.⁹

Demikianlah beberapa pendapat para mufasir terkait dengan ayat poligami dalam surat An-Nisa : 3 tersebut. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun diperbolehkan, namun poligami memiliki syarat yang tidak ringan, dan tidak semua orang dapat memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat tersebut adalah mampu bersikap adil, baik kepada isteri maupun anak-anak. Bila syarat keadilan tidak dapat dipenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan. Terkait dengan peluang tegaknya keadilan oleh para suami yang berpoligami, Allah Swt., berfirman:

”Dan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan, jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS. An-Nisa : 129)

⁸ Al-Qurthubi, 1967, *Al-Jami Li al-Ahkami al-Quran*, Dar-Al-Kitab Al-‘Arabiyyah, Kairo, hal : 17.

⁹ M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Jakarta, hal : 199-200.

Demi untuk merealisasikan terwujudnya cita-cita dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang di dasarkan cinta dan kasih-sayang (*mawaddah warohmah*), maka para suami yang ingin berpoligami harus bisa berlaku adil kepada para isterinya. Namun yang menjadi problem pelaku poligami saat ini yang tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya sehingga sering kali pertengkaran yang berujung perceraian. Seseorang yang hendak poligami dengan alasan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw., penting ditekankan bahwa yang diikuti bukan sekadar praktik poligaminya. Tetapi juga harus mengikuti aspek keadilan, keteladanan, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami yang selaras dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah makna mengikuti sunnah Nabi yang sejatinya.¹⁰

F. Alasan-alasan dan Syarat Poligami tentang Pengaturan Poligami di Indonesia.

Pada dasarnya dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami

Jika seorang suami ingin melakukan poligami maka harus memenuhi alasan-alasan dan syarat di perbolehkannya berpoligami, sebagaimana tercantum dam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting dan berperan dalam memberikan izin seseorang untuk mengajukan izin poligami.

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No. 9 Tahun 1975).

10 ‘Iffah Qanita Nailiya, Loc cit, hal : 142.

Menurut Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama, secara sistematis dijelaskan hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan dan syarat untuk beristeri lebih dari satu adalah sebagai berikut ;

Pasal 4 (2) UU Perkawinan :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 (1) UU Perkawinan :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Dengan adanya bunyi-bunyi pasal yang membolehkan untuk poligami bahwasanya dengan alasan-alasan tertentu, jadilah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan asas monogami terbuka. Memperbolehkan seorang suami untuk mengajukan poligami asalkan bisa memenuhi alasan-alasan dan syarat poligami, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana masalah ini diatur dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan,

- (1) Kecuali apabila telah ditentukan lain dalam perundang-undangan yang berlaku, maka.
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55 KHI.

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56 KHI

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam BAB VIII PP No. 9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹Selanjutnya pada pasal 59 juga di gambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan dalam penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Sedangkan pengaturan izin poligami bagi PNS menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang Pegawai Negeri Sipil akan berpoligami, maka ia harus minta izin dulu kepada pejabat yang merupakan atasan dari Pegawai Negeri sipil tersebut.

Apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami dan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri.

Selain itu juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan polgami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1

11 Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal : 175.

Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975. Syarat kumulatif ini antara lain : Adanya persetujuan tertulis isteri-isteri dan anak-anak, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri dan anak-anak mereka. Namun UU ini tidak menentukan secara tegas, apakah alasan-alasan tersebut bersifat alternatif atau kumulatif sehingga hal yang demikian ini akan menimbulkan ketidakpastian yang mungkin akan disalahgunakan.

Sementara itu poligami bagi anggota ABRI diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep. 01/1/1980 tentang Peraturan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI pasal 2 yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya seorang anggota ABRI pria / wanita hanya di izinkan mempunyai seorang suami atau isteri.
- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat a pasal ini seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk dizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal isteri tidak dapat melahirkan keturunan dengan surat keterangan dokter.
- c. Dalam hubungan ayat b dalam pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam pasal 14 keputusan ini juga dengan menyertakan:
 - i. Surat Keterangan Pribadi dari calon isteri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan sanggup dimadu
 - ii. Surat pernyataan / persetujuan dari isteri pertama
 - iii. Surat pernyataan suami yang menyatakan adanya kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani isteri-isterinya.

Berbeda dengan pengaturan poligami bagi anggota Polri yang diatur dalam Petunjuk Teknis No. Pol. JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota Polri, bahwa syarat anggota POLRI yang akan berpoligami hanya dapat dipertimbangkan akan diberi izin beristeri lebih dari satu orang, bilamana pihak isteri berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri terhadap suami sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan surat keterangan dokter. Sementara itu ketentuan yang lain sama dengan peraturan ABRI yaitu seperti yang tercantum dalam Kep/01/1/1980 dan surat kesanggupan calon isteri untuk bersedia dimadu.

Melihat prosedur pelaksanaan poligami diatas tampak jelas semangan kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan ini bukan mempersulit adanya izin poligami hanya saja untuk menghindari hal-hal yang negatif demi kemaslahatan semua pihak baik itu suami, isteri dan anak-anaknya.

Berbagai macam peraturan poligami di Indonesia bukan malarang atau menghapus adanya izin poligami bagi suami yang ingin berpoligami melainkan untuk mengatur agar pelaksanaan

poligami dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian bagi isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan supaya suami tidak semaunya sendiri dalam hal ingin poligami. Maka dari itu sangatlah penting adanya suatu peraturan perundang-undangan tentang izin poligami di Indonesia.

G. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Hal Memberikan Izin Poligami.

Mengenai kasus poligami seperti pada salah satu contoh putusan di Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa Pemohon meminta izin kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk menikah yang kedua kali dengan cara poligami dengan alasan mempunyai dorongan sex yang kuat dan isteri kurang dapat melayani suaminya dengan baik alasan terlalu letih. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama mengabulkan izin pemohon untuk menikah lagi secara poligami dengan berbagai pertimbangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni bahwa termohon memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menikah lagi didasari atas kerelaan dengan pertimbangan pemohon memiliki kemampuan lahir batin dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan pemohon telah menyatakan kesediaan atas tanggung jawab dalam membina rumah tangganya di masa yang akan datang. Kemudian pertimbangan lainnya adalah Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar dan isteri pertama (termohon) kurang dapat melayani Pemohon dengan baik alasan terlalu letih. Majelis Hakim juga menimbang bahwa telah menasehati kedua belah pihak mempertimbangkan secara matang atas rencana poligami tersebut dengan melalui mediator Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan selanjutnya yaitu berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan pertimbangan sebelumnya. Sehingga alasan rumah tangganya kurang harmonis dan akibatnya karena merasa kebutuhan biologis tidak terpenuhi Pemohon ingin menikah lagi secara poligami

Dengan pertimbangan alasan, syarat, alat bukti tertulis dan saksi terpenuhi. Setelah itu Hakim menimbang, bahwa dalil Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi untuk dinikahkan atau dinikahi bersama telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan keterangan para saksi serta keterangan calon isteri kedua Pemohon, maka Pemohonan untuk berpoligami dapat dibenarkan dan selaras dengan firman Allah Swt.,

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi alasan dan syarat untuk kawin lagi/poligami sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan.

H. Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Mengenai Izin Poligami Terhadap Isteri Pertama

Putusan poligami diatas mutlak dikabulkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Karena semua prosedur yang harus dijalankan pemohon sudah terpenuhi.

Jikalau melihat sifat hukum dari penetapan tersebut, bisa dikategorikan penetapan tersebut adalah berupa penetapan konstitutif yang berarti menciptakan suatu keadaan hukum baru bagi pemohon, yaitu, diberikannya izin kepada pemohon untuk menikah yang kedua kali dengan wanita yang tercantum dalam surat permohonan. Meskipun, pemohon masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan isterinya.

Dengan berdasarkan bukti P-7 (Surat pernyataan rela dimadu yang dibuat oleh termohon) yang dikuatkan dengan pernyataan Termohon di persidangan, Termohon telah menyetujui maksud Pemohon untuk berpoligami dengan berbagai pertimbangan yang menurut para saksi telah dipikirkan sejak lama dan telah dipertimbangkan untung ruginya, maka syarat adanya syarat persetujuan Termohon yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Akibat hukum dari putusan Hakim poligami ini terhadap Termohon Majelis Hakim juga telah menetapkan harta bersama antara Permohon dan Termohon. Dengan berdasarkan penetapan harta bersama tersebut, maka itu menjadi hak mutlak milik antara Pemohon dan Termohon. Jadi sebagai isteri kedua tidak bisa mengambil atau menikmati yang telah menjadi harta bersama anantara Pemohon dan Termohon.

Hakim Pengadilan Agama Tulungagung juga mengatakan, bahwa suami dan isteri pertama harus ada batas kekayaan. Jadi harta bersama antara suami dan isteri pertama tidak bisa di ganggu, kalau seandainya suami mengambil dari harta bersama antara isteri pertama, maka harus minta izin kepada isteri pertama dahulu.¹²

12 Wawancara dengan H. M. Ghofar Rasmin, Hakim-Pengadilan Agama Tulungagung, 30 Maret 2016.

Di sisi lain Hakim juga mengatakan, suami juga harus bertanggung-jawab kepada anak-anak dari isteri pertama dan itu tidak mengurangi nafkah yang sebelumnya telah di berikan kepada isteri pertama dan anak-anaknya walaupun sudah mempunyai isteri kedua.¹³

Dari akibat hukum putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami terhadap isteri pertama, jika terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadi dalam berjalannya rumah tangga poligami misalnya; suatu ketika suami tersebut jatuh bangkrut tidak dapat mencukupi kedua isteri dan anak-anaknya, maka mungkin saja isteri pertama menerima atau tidak menerima. Jika menerima bisa saja isteri membantu suami mencari nafkah untuk membantu mencukupi rumah tangganya dan apabila isteri tidak dapat menerima maka isteri dapat menggugat nafkah atau menggugat cerai.¹⁴

Dengan demikian akibat hukum dari putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami terhadap isteri pertama. Penetapan Majelis Hakim dalam hal menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon untuk menjadi batas kekayaan dan untuk menghindari terjadinya suatu masalah dikemudian hari dengan isteri kedua dalam hal menyangkut harta gono-gini. Dan jika terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan putusan Hakim setelah berjalanya rumah tangga poligami, maka semua tergantung dari isteri pertama.

I. Kesimpulan.

Pada dasarnya secara umum definisi poligami dalam hukum Islam dan definisi poligami dalam perundang-undangan dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang perempuan dan seorang lelaki telah beristeri satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan.

Setelah memaparkan semua masalah seperti terurai diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai izin poligami telah konsisten dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagai berikut:
 - a. Syarat kumulatif berupa :
 - a. Surat persetujuan atas Termohon selaku isteri pertama menyetujui Pemohon selaku suami untuk menikah lagi.
 - b. Surat pernyataan mempunyai penghasilan yang cukup atas nama Pemohon.
 - c. Surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon.
 - b. Syarat alternatif yaitu Termohon kurang dapat melayani suaminya dengan baik.

13 Ibid.

14 Ibid.

- c. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3.
 - d. Pasal 55-58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Akibat hukum dari putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai izin poligami terhadap isteri pertama adalah Hakim menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Dan jika terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadi misalnya; suami jatuh bangkrut tidak dapat mencukupi kedua isteri dan anak-anaknya. Maka isteri pertama bisa menerima atau tidak menerima. Apabila isteri pertama menerima, maka isteri dapat membantu suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan apabila tidak dapat menerima isteri dapat menggugat nafkah atau menggugat cerai.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

H. Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

'Iffah Qanita Nailiya, 2016, *Poligami, Berkah atautkah Musibah?*, Diva Press, Yogyakarta.

Munawir AW, 1997, *Kamus At-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap Pustaka*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Pramadya Yan Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Suprpto Bibit, 1990, *Lika-liku Poligami*, Al-Kauzzar, Yogyakarta.

Ignaz Goldziher, 2003, *Mahzhab Tafsir dari Aliran Klasik hingga Modern*, Elsaq Press, Yogyakarta.

Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Syaikh Ahmad Mustofa Al-Farran, 2006, *Tafsir Al-Imam As-Syafi'I, Juz II*, Dar-at-Tadmuriyyah, Riyadh.

Az-Zamakhsyari, 1966, *Al-Kasyaf 'an Haqaq al-Tanzil wa al-'uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil, Juz I*, Musthofa al-Bab al-Halabi, Mesir.

Al-Qurthubi, 1967, *Al-Jami Li al-Ahkami al-Quran*, Dar-Al-kitab Al-'Arabiyyah, Kairo.

M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Jakarta.

Syuhudi Ismail, 1987, *Pengantar Ilmu Hadits*, Angkasa, Bandung.

H Amirullah Syarbini dan Hasbiyallah, 2003, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, Ruang Kata, Bandung.

Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lailatur Mardhiyah, 2004, *Poligami Ditinjau Dari Hukum Positif artikel pada Mediasi*, Edisi September.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Jo PP No. 45 Tahun 1990.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kepmen Pertahanan dan Keamanan Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/01/1/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABBRI.

Petunjuk Teknis No. Pol. JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota Polri